



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriawan Bin M Tawa Basir
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /27 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar/
Jalan Tinumbu Lorong 2 No.30, Kelurahan Lembo,
Kecamatan Tallo, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/105/IV/2021/Narkoba

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
2. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Hasmin, S.H. dan Abdul Halil, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dari Perhimpunan dan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang berkantor di Jln. Topaz Raya, Komp.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Zamrud, Blok B/16 Makassar Sulawesi-Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2021 Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIAWAN BIN M TAWA BASIR bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu dengan berat 16,6134 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0625 gram Digunakan dalam perkara Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver;
 - 1 (satu) ball sachet plastik bening;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning yang diduga sebagai alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning yang diduga sebagai alat hisap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HERIAWAN BIN M TAWA BASIR bersama dengan LK. JAMALUDDIN BIN MILA DAENG TUJU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Domba Kecamatan Makassar tepatnya di rumah kos Terdakwa yang berdasarkan pasal 84 KUHP kewenangan untuk mengadili perkara ini masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Ratulangi Kota Makassar Terdakwa bertemu dengan Lk. Awal (DPO) dimana Lk. Awal (DPO) mengatakan ada lagi ini barang yang saya mau kasihko untuk kamu jual dan apabila Terdakwa menjual 1 (satu) gram terdakwa mendapat upah 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bilang "iya sinimi" dan saat itu juga Lk. Awal (DPO) memberi saya 1 (satu)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm



sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 16,6850 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening setelah menerima barang tersebut dari Lk. Awal (DPO) Terdakwa pulang kerumah kosnya di Jalan Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar dan setelah sampai di rumah kosnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening dan membaginya menjadi 4 (empat) sachet plastik bening yang masing-masing berisi Kristal bening kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong pada saat akan ke Jalan Tanjung Bunga Kota Makassar pada saat Terdakwa berada di Jalan Tanjung Bunga Kota Makassar tiba-tiba datang Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa dengan maksud ingin membeli 1 (satu) sachet shabu - shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa pun mengiyakannya setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu - shabu tersebut kedalam plastik kosong setelah berisi Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu - shabu kepada Lk. Jamaluddin bin Jamal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanannya lalu Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uangnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya kepada Terdakwa setelah itu Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi sambil membawa shabu - shabu tersebut dan Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar pada pukul 22.00 Wita di Jalan Bungkongraki Desa Pa'benteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yakni Saksi LK. Sukandi dan Lk. Ridwan Sangkala kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang berada di atas tanah tempat Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) digeledah dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol kaca minuman dengan merk You C 1000 yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks kaca yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) yang berada pada saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa kemudian diperlihatkan kepada Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) dan oleh Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui adalah miliknya dimana shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakuinya sebelumnya diperoleh dari Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Rumah Kos Terdakwa, Terdakwa berhasil ditangkap di Rumah Kosnya di Jalan Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar dan pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening masing - masing berisi shabu- shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening dan sebuah botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning yang diduga sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning diduga sebuah sendok shabu yang Terdakwa simpan di bawah Kasur tidur Terdakwa setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dan dalam penguasaan Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik Lel. Awal (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:2251/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 16,6850 gram, milik Lk. HERIAWAN BIN M TAWA BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:2250/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda SulSel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti pembungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0625 gram milik Lk. JAMALUDDIN BIN MILA DAENG TUJU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERIAWAN BIN M TAWA BASIR bersama dengan LK. JAMALUDDIN BIN MILA DAENG TUJU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Domba Kecamatan Makassar tepatnya di rumah kos Terdakwa yang berdasarkan pasal 84 KUHP kewenangan untuk mengadili perkara ini masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 16,6850 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening tersebut dari Lk. Awal (DPO) Terdakwa pulang kerumah kosnya di Jalan Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar dan setelah sampai di rumah kosnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening dan membaginya menjadi 4 (empat) sachet plastik bening yang masing - masing berisi Kristal bening kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu - shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong pada saat akan ke Jalan Tanjung Bunga Kota Makassar pada saat Terdakwa berada di Jalan Tanjung Bunga Kota Makassar tiba- tiba datang Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa dengan maksud ingin membeli 1 (satu) sachet shabu - shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakupun mengiyakannya setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu - shabu tersebut kedalam plastik kosong setelah terisi Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu - shabu kepada Lk. Jamaluddin bin Jamalu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tangan kanannya lalu Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uangnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya kepada Terdakwa setelah itu Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi sambil membawa shabu - shabu tersebut dan Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar pada pukul 22.00 Wita di Jalan Bungkongraki Desa Pa'benteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tiba - tiba datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yakni Saksi LK. Sukandi dan Lk. Ridwan Sangkala kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu - shabu yang berada di atas tanah tempat Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) digeledah dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol kaca minuman dengan merk You C 1000 yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks kaca yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) yang berada pada saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa kemudian diperlihatkan kepada Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan oleh Lk. Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui adalah miliknya dimana shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakuinya sebelumnya diperoleh dari Terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Rumah Kos Terdakwa, Terdakwa berhasil ditangkap di Rumah Kosnya di Jalan Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar dan pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening masing - masing berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening dan sebuah botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning yang diduga sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning diduga sebuah sendok shabu yang Terdakwa simpan di bawah Kasur tidur Terdakwa setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dan dalam penguasaan Lk. Jamaluddin Bin Mila

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Tuju (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik Lel. Awal (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:2251/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 16,6850 gram, milik Lk. HERIAWAN BIN M TAWA BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:2250/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda SulSel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti pembungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram milik Lk. JAMALUDDIN BIN MILA DAENG TUJU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang kami lakukan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Heriawan Bin M. Tawa Basir;
- Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi bersama tim Res Narkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap diri Heriawan Bin M. Tawa Basir;
- Bahwa Heriawan Bin M. Tawa Basir sedang duduk-duduk seorang diri dikostnya saat ditangkap;
- Bahwa Saksi bersama tim menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan alat hisap shabu di bawah kasur tidur milik Terdakwa di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh AWAL untuk dijualkan dengan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sasetnya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang dititipkan AWAL kepada Terdakwa sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sashet kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tujuh;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang saksi temukan bersama dengan anggota Tim Narkoba polres Gowa yaitu sebanyak - 4 (empat) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi kristal bening Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik AWAL yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut atas pengembangan dari Jamaluddin Bin Mila Dg. Tujuh setelah ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa selain Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman, juga ada barang berupa 1(satu) buah timbangan elektrik berwarna silver- 1 ball sachet plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap shabu (bong) - Sebuah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai sendok shabu yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tujuh dan baru 1 (satu) kali menerima titipan dari Awal;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tujuh dengan harga Rp.200.000,- (dua ratusan ribu rupiah) persasetnya;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau mengisap Shabu atau Narkotika jenis Sabu tersebut sejak tahun 2019 yaitu tepatnya bulan Januari 2019, dan terakhir kali menggunakan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Kost Terdakwa di Jln. Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Ridwan Sangkala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang kami lakukan;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Heriawan Bin M. Tawa Basir;
 - Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi bersama tim Res Narkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap diri Heriawan Bin M. Tawa Basir;
 - Bahwa Heriawan Bin M. Tawa Basir sedang duduk-duduk seorang diri dikostnya saat ditangkap;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan alat hisap shabu di bawah kasur tidur milik Terdakwa di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh AWAL untuk dijualkan dengan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sasetnya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang dititipkan AWAL kepada Terdakwa sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) saset kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang saksi temukan bersama dengan anggota Tim Narkoba Polres Gowa yaitu sebanyak - 4 (empat) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi kristal bening Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik AWAL yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut atas pengembangan dari Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju setelah ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman, juga ada barang berupa 1(satu) buah timbangan elektrik berwarna silver- 1 ball sachet plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap shabu (bong) - Sebuah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai sendok shabu yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju dan baru 1 (satu) kali menerima titipan dari Awal;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju dengan harga Rp.200.000,- (dua ratusan ribu rupiah) persasetnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau mengisap Shabu atau Narkotika jenis Sabu tersebut sejak tahun 2019 yaitu tepatnya bulan Januari 2019, dan terakhir kali menggunakan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Kost Terdakwa di Jln. Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh satuan Res. Narkoba Polres Gowa;
 - Bahwa Satuan Res. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Heriawan Bin M. Tawa Basir;
 - Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 - Bahwa Heriawan Bin M. Tawa Basir sedang duduk-duduk seorang diri dikostnya saat ditangkap;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan alat hisap shabu ditemukan di bawah kasur tidur milik Terdakwa di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh AWAL untuk dijualkan dengan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sasetnya;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang dititipkan AWAL kepada Terdakwa sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) saset kepada Saksi sebagai pembeli;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan oleh anggota Tim Narkoba Polres Gowa yaitu sebanyak - 4 (empat) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi kristal bening Narkotika golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik AWAL yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman, juga ada barang berupa 1(satu) buah timbangan elektrik berwarna silver- 1 ball sachet plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap shabu (bong) - Sebuah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai sendok shabu yang ditemukan saat ada penggeledahan oleh anggota Res. Narkoba Polre Gowa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dari Awal;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persasetnya;
- Terdakwa pertama kali menggunakan atau mengisap Shabu atau Narkotika jenis Sabu tersebut sejak tahun 2019 yaitu tepatnya bulan Januari 2019, dan terakhir kali menggunakan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Kost Terdakwa di Jln. Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh satuan Res. Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Satuan Res. Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju;
- Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri dikost saat ditangkap;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan alat hisap shabu ditemukan di bawah kasur tidur milik Terdakwa di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh AWAL untuk dijualkan dengan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sasetnya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang dititipkan AWAL kepada Terdakwa sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) saset kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju sebagai pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan oleh anggota Tim Narkoba polres Gowa yaitu sebanyak - 4 (empat) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi kristal bening Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik AWAL yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman, juga ada barang berupa 1(satu) buah timbangan elektrik berwarna silver- 1 ball sachet plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap shabu (bong) - Sebuah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai sendok shabu yang ditemukan saat ada penggeledahan oleh anggota Res. Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dari Awal;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg.Tuju dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persasetnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau mengisap Shabu atau Narkotika jenis Sabu tersebut sejak tahun 2019 yaitu tepatnya bulan Januari 2019, dan terakhir kali menggunakan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Kost Terdakwa di Jln. Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil botol mineral kemudian tutupnya terdakwa melubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian pada kedua lubang tersebut masing-masing Terdakwa masukkan pipet, kemudian terdakwa memasukkan pireks kaca pada salah satu ujung pipet tersebut, dimana terlebih dahulu pada botol air mineral Terdakwa isi air kemudian pada pireks kaca Terdakwa isi dengan Shabu kemudian Terdakwa bakar dan asap dari hasil pembakaran tersebut, Terdakwa hisap lewat pipet yang satu yang terhubung dengan alat hisap atau bong;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:2251/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 16,6850 gram, milik Lk. HERIAWAN BIN M TAWA BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dengan berat 16,6134 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0625 gram;
3. 1 (satu) buah timbangan eletrik berwarna silver;
4. 1 (satu) ball sachet plastik bening;
5. 1 (satu) botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap (bong);
6. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai alat hisap (bong);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Ratulangi Kota Makassar Terdakwa bertemu dengan Awal (DPO) yang mengatakan “ada lagi ini barang yang saya mau kasihko untuk kamu jual” dan apabila Terdakwa menjual 1 (satu) gram terdakwa mendapat upah 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bilang “iya sinimi” dan saat itu juga Awal (DPO) memberi Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 16,6850 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening setelah menerima barang tersebut dari Awal (DPO) Terdakwa lalu pulang kerumah kosnya di Jalan Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar dan setelah sampai di rumah kosnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening dan membaginya menjadi 4 (empat) sachet plastik bening yang masing-masing berisi Kristal bening kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong pada saat akan ke Jalan Tanjung Bunga Kota Makassar pada saat Terdakwa berada di Jalan Tanjung Bunga Kota Makassar tiba-tiba datang Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (berkas terpisah) menemui Terdakwa dengan maksud ingin membeli 1 (satu) sachet shabu - shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu - shabu tersebut kedalam plastik kosong setelah berisi Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu - shabu kepada Jamaluddin dengan menggunakan tangan kanannya lalu Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya kepada Terdakwa setelah itu Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju langsung pergi sambil membawa shabu - shabu tersebut dan Terdakwa pulang ke rumahnya;



- Bahwa pada pukul 22.00 Wita di Jalan Bungkongraki Desa Pa'benteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yakni Saksi Sukandi dan saksi Ridwan Sangkala kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang berada diatas tanah tempat Jamaluddin digeledah dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol kaca minuman dengan merk You C 1000 yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks kaca yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) yang berada pada saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa kemudian diperlihatkan kepada Jamaluddin yang mengakui barang tersebut adalah miliknya dimana shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakuinya sebelumnya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Rumah Kos Terdakwa, Terdakwa berhasil ditangkap di Rumah Kosnya di Jalan Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar dan pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening masing - masing berisi shabu- shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening dan sebuah botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning yang diduga sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning diduga sebuah sendok shabu yang Terdakwa simpan di bawah Kasur tidur Terdakwa setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dan dalam penguasaan Jamaluddin Bin Mila Daeng adalah milik Awal (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh AWAL untuk dijualkan dengan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sasetnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang dititipkan AWAL kepada Terdakwa sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) saset kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju sebagai pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan oleh anggota Tim Narkoba polres Gowa yaitu sebanyak - 4 (empat) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisi kristal bening Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik AWAL yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman, juga ada barang berupa 1(satu) buah timbangan elektrik berwarna silver- 1 ball sachet plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening - Sebuah botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap shabu (bong) - Sebuah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai sendok shabu yang ditemukan saat ada penggeledahan oleh anggota Res. Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dari Awal;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg.Tuju dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persasetnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Heriawan Bin M Tawa Basir yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa tersebut dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Heriawan Bin M Tawa Basir dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “*Melawan hukum*” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dengan berat 16,6134 gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0625 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening, 1 (satu) botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai alat hisap (bong) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Permufakatan jahat" (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*". Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi saat dilakukan penangkapan terhadap Jamaluddin (berkas terpisah) yang mengakui barang tersebut adalah miliknya dimana shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakuinya sebelumnya diperoleh dari Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";



Menimbang, bahwa dapat diartikan Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di salah satu Kost di Jalan Domba, Kecamatan Makassar, Kota Makassar karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dengan berat 16,6134 gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0625 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening, 1 (satu) botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai alat hisap (bong) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I; Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di Jalan Ratulangi Kota Makassar Terdakwa bertemu dengan Awal (DPO) yang mengatakan “ada lagi ini barang yang saya mau kasihko untuk kamu jual” dan apabila Terdakwa menjual 1 (satu) gram terdakwa mendapat upah 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bilang “iya sinimi” dan saat itu juga Awal (DPO) memberi Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 16,6850 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening setelah menerima barang tersebut dari Awal (DPO) Terdakwa lalu pulang kerumah kosnya di Jalan Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar dan setelah sampai di rumah kosnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening dan membaginya menjadi 4 (empat) sachet plastik bening yang masing-masing berisi Kristal bening kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong pada saat akan ke Jalan Tanjung Bunga Kota Makassar pada saat Terdakwa berada di Jalan Tanjung Bunga Kota Makassar tiba-tiba datang Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (berkas terpisah) menemui Terdakwa dengan maksud ingin membeli 1 (satu) sachet shabu - shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu - shabu tersebut kedalam plastik kosong setelah berisi Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu - shabu kepada Jamaluddin dengan menggunakan tangan kanannya lalu Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya kepada Terdakwa setelah itu Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju langsung pergi sambil membawa shabu - shabu tersebut dan Terdakwa pulang ke rumahnya; Bahwa pada pukul 22.00 Wita di Jalan Bungkongraki Desa Pa'benteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yakni Saksi Sukandi dan saksi Ridwan Sangkala kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu yang berada diatas tanah tempat Jamaluddin digeledah dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah botol kaca minuman dengan merk You C 1000 yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan pada salah satu pipet tersebut tersambung dengan potongan pireks kaca yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) yang berada pada saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa kemudian diperlihatkan kepada Jamaluddin yang mengakui barang tersebut adalah miliknya dimana shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakuinya sebelumnya diperoleh dari Terdakwa; Bahwa berdasarkan informasi kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Rumah Kos Terdakwa, Terdakwa berhasil ditangkap di Rumah Kosnya di Jalan Domba Kecamatan Makassar Kota Makassar dan pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening masing - masing berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening dan sebuah botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning yang diduga sebagai alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning diduga sebuah sendok shabu yang Terdakwa simpan di bawah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasur tidur Terdakwa setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dan dalam penguasaan Jamaluddin Bin Mila Daeng adalah milik Awal (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh AWAL untuk dijual dengan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sasetnya dan sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) saset kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dari Awal dan Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Jamaluddin Bin Mila Dg. Tuju dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persasetnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual, hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:2251/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 16,6850 gram, milik LK. HERIAWAN BIN M TAWA BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur *menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur *“dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan*



tanaman beratnya 5 (lima) gram” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dengan berat 16,6134 gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0625 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening, 1 (satu) botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai alat hisap (bong), hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:2251/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 16,6850 gram, milik Lk. HERIAWAN BIN M TAWA BASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan uraian tersebut yang bersesuaian dengan salah satu unsur terakhir dari pasal ini dengan demikian unsur *dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dengan berat 16,6134 gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0625 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) ball sachet plastik bening, 1 (satu) botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai alat hisap (bong) yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriawan Bin M Tawa Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan permufakatan jahat menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dengan berat 16,6134 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0625 gram;
- Digunakan dalam perkara Jamaluddin Bin Mila Daeng Tuju;**
- 1 (satu) buah timbangan eletrik berwarna silver;
 - 1 (satu) ball sachet plastik bening;
 - 1 (satu) botol minuman berbahan plastik bening yang pada botol minuman tersebut tertancap 2 (dua) buah pipet berwarna kuning sebagai alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna kuning sebagai alat hisap (bong);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H, dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhamin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Juhamin, SH